



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2020/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama lengkap : NORMA FEBRYANTI;-----
Tempat lahir : Manokwari;-----
Umur/Tgl. Lahir : 32 tahun/8 Februari 1988;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Perum Sogun Manokwari Kab. Manokwari;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 13/Pid.B/2020/PN.Mnk. tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pid.B/2020/PN.Mnk tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM.06/MANOK/Eoh.2/01/2020 tertanggal 20 Februari 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa NORMA FEBRYANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf b KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMA FEBRYANTI selama 1 (satu) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera masuk dalam tahanan;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5000,00 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan masih ada tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-06/MANOK/Eoh.2/01/2020 tertanggal 20 Februari 2020, yang pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa **NORMA FEBRYANTI**, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Penginapan ANGGRIS Wasior Kab. Teluk Wondama atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa yang masih berstatus sebagai istri yang syah dari Saksi BAHTIAR telah melakukan berbuat Zina, yakni dilakukan Terdakwa dengan perbuatan atau cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi ARDI JULIADI menghubungi dan menayakan posisi Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta dibelikan air minum dan kemudian Saksi ARDI JULIADI sekitar pukul . 22.00 WIT tiba di Penginapan setelah Saksi ARDI JULIADI menaruh

Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 2 dari 15 .



air minum kemudian Saksi ARDI JULIADI mengunci pintu dan mendekati Terdakwa yang sedang duduk diatas tempat tidur kemudian merangkul dan menidurkan Terdakwa lalu melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Saksi ARDI JULIADI menurunkan celana Terdakwa dan kemudian memasukan penisnya kedalam lubang vagina Terdakwa dan melakukan gerakan naik turun beberapa kali dan setelah itu Terdakwa merasakan cairan yang masuk ke dalam kemaluan Terdakwa kemudian Saksi ARDI JULIADI pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah perzinahan tersebut terjadi, Terdakwa sudah tidak mendapatkan menstruasi lagi kemudian Terdakwa melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif hamil.;---

- Bahwa status Terdakwa pada saat perbuatan itu dilakukan masih berstatus sebagai istri yang syah dari Saksi BAHTIAR dengan 2 (dua) orang anak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah warna merah dan warna hijau dengan Nomor 276/26/XI/2010 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Manokwari an. NANANG SUPYAN,STh.I di Manokwari tanggal 19 November 2010;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi BAHTIAR merasa keberatan dan mengadukannya ke Kapolda Papua Barat pada tanggal 05 April 2019;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana oleh Pasal 284 ayat (1)

ke- 2 huruf 'b' KUH
Pidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaa tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : 1.Bahtiar dan 2.Ardhy Juliadi, yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **BAHTIAR** :-----
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait peristiwa perzinahan;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenai peristiwa perzinahan, yang menjadi pelakunya yaitu istri sah Saksi Korban sendiri a.n. Terdakwa NORMA FEBRYANTI dan Saksi ARDI JULIADI;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perzinahan tersebut terjadi, namun pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul. 22.00 WIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemukan tespek/alat tes kehamilan dan kemudian oleh Saksi ditanyakan kepada Terdakwa NORMA FEBRYANTI (istrinya) perihal kehamilan Terdakwa NORMA FEBRYANTI;-----

- Bahwa awalnya Saksi sudah curiga terhadap istrinya yakni Terdakwa NORMA FEBRYANTI karena sejak Terdakwa NORMA FEBRYANTI pulang dari Wasior Kab. Teluk Wondama, tiba-tiba Terdakwa NORMA FEBRYANTI menyatakan ingin memiliki anak perempuan;-----
- Bahwa Saksi meminta agar Terdakwa NORMA FEBRYANTI jujur mengakui tespek tersebut milik siapa, tetapi Terdakwa NORMA FEBRYANTI bilang tespek tersebut milik temannya, dan kemudian Terdakwa NORMA FEBRYANTI mengecek Handphone milik Terdakwa NORMA FEBRYANTI, barulah kemudian Terdakwa NORMA FEBRYANTI mengakui selama di Wasior ada berhubungan dengan Saksi ARDHY JULIADI dan sudah tidur sama-sama atau melakukan hubungan badan;-----
- Bahwa Saksi telah menikah secara sah dengan Saksi NORMA FEBRYANTI pada tanggal 19 November 2010 di Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/26/XI/2010 tanggal 19 November 2010 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pernikahan Saksi dengan Terdakwa NORMA FEBRYANTI tidak dijodohkan melainkan atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa NORMA FEBRYANTI melakukan perzinahan tersebut, tetapi Saksi ARDHY JULIADI merupakan teman semasa Terdakwa NORMA FEBRYANTI sekolah dulu;-----
- Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa NORMA FEBRYANTI baik-baik saja;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **ARDHY JULIADI** :-----

- Bahwa Saksi mengakui perzinahan antara Saksi dengan Terdakwa NORMA FEBRYANTI tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WIT di Penginapan ANGGRIS Wasior Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi menelpon Terdakwa NORMA FEBRYANTI menanyakan



keberadaan Terdakwa NORMA FEBRYANTI di Wasior oleh karena sudah berteman sejak SMP;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa NORMA FEBRYANTI minta dicarikan Penginapan di Wasior karena Saksi sibuk hanya memberitahukan penginapan ANGGRIS, kemudian setelah Terdakwa NORMA FEBRYANTI sudah mendapat penginapan di ANGGRIS, Wasior, kemudian Terdakwa NORMA FEBRYANTI meminta tolong pada Saksi untuk dibelikan air minum dan diantarkan ke Penginapan Anggris;-----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa NORMA FEBRYANTI untuk mengatarkan minuman pesannya dan setibanya di Penginapan ANGGRIS, Saksi masuk dan duduk di atas tempat tidur kemudian Terdakwa NORMA FEBRYANTI berdiri di depan Saksi dan memeluk Saksi, dan Saksi membalas memeluk Terdakwa NORMA FEBRYANTI, kemudian Saksi menurunkan celana Terdakwa NORMA FEBRYANTI dengan posisi Terdakwa NORMA FEBRYANTI berada di bawah kemudian Saksi memasukan penis ke dalam lubang vagina Terdakwa NORMA FEBRYANTI dan melakukan gerakan naik turun beberapa kali dan kemudian Saksi menerangkan seingatnya Saksi mengeluarkan / menumpahkan sperma di perut Terdakwa NORMA FEBRYANTI;-----
- Bahwa Saksi mengakui telah menikah sah dengan Sdri. Indah Wahyuni di KUA Manokwari pada tanggal 10 Juli 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/VI/2007 tanggal 10 Juli 2007, dan telah memiliki anak;-----
- Bahwa Saksi mengakui baru 1 (satu) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa NORMA FEBRYANTI dan pada saat Saksi mendapat kabar dari Terdakwa NORMA FEBRYANTI bahwa Terdakwa NORMA FEBRYANTI telah hamil, dan Saksi menyampaikan tolong dijaga anak itu tetapi Saksi bilang lagi tes baik-baik lagi karena Saksi masih meragukan apakah betul itu anak Saksi atau bukan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa NORMA FEBRYANTI telah menikah secara sah dengan Saksi BAHTIAR dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NORMA FEBRYANTI mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait peristiwa perzinahan;-----
- Bahwa Terdakwa NORMA FEBRYANTI menerangkan yang melakukan perzinahan tersebut adalah Terdakwa NORMA FEBRYANTI dengan Saksi ARDHY JULIADI dan perzinahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WIT di Penginapan ANGGRIS Wasior Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa NORMA FEBRYANTI melaksanakan kegiatan penelitian penyelesaian skripsi di Wasior, dan pada saat tiba di Wasior Terdakwa NORMA FEBRYANTI bersama dengan temannya an. Sdri. HELENA KEYMANS tetapi temannya tinggal bersama keluarga di Wasior, sedangkan Terdakwa NORMA FEBRYANTI menginap sendiri di Penginapan ANGGRIS Wasior;-----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi ARDHY JULIADI menghubungi Terdakwa NORMA FEBRYANTI, dan menanyakan keberadaan Terdakwa NORMA FEBRYANTI dan memberitahu Penginapan Anggris Wasior, dan kemudian Terdakwa NORMA FEBRYANTI meminta dibelikan dan diantarkan air minum dan kemudian Saksi ARDHY JULIADI sekitar pukul 22.00 WIT tiba di Penginapan Anggris Wasior;-----
- Bahwa setelah Saksi ARDHY JULIADI masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa NORMA FEBRYANTI menginap, Saksi ARDHY JULIADI menaruh air minum kemudian Saksi ARDHY JULIADI mengunci pintu dan mendekati Terdakwa NORMA FEBRYANTI yang sedang duduk di atas tempat tidur kemudian merangkul dan menidurkan Terdakwa NORMA FEBRYANTI lalu melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa NORMA FEBRYANTI;-----
- Bahwa Saksi ARDHY JULIADI menurunkan celana Terdakwa NORMA FEBRYANTI dan kemudian memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa NORMA FEBRYANTI, dan Saksi ARDHY JULIADI melakukan gerakan naik turun beberapa kali dan setelah itu Terdakwa NORMA FEBRYANTI merasakan cairan sperma yang masuk ke dalam kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NORMA FEBRYANTI, kemudian Saksi ARDHY JULIADI pergi meninggalkan Terdakwa NORMA FEBRYANTI;-----

- Bahwa setelah perzinahan tersebut terjadi, Terdakwa NORMA FEBRYANTI sudah tidak mendapatkan menstruasi lagi kemudian Terdakwa NORMA FEBRYANTI melakukan tes kehamilan menggunakan tespek dan hasilnya Terdakwa NORMA FEBRYANTI positif hamil;-----
- Bahwa Saksi ARDHY JULIADI merupakan teman semasa Terdakwa NORMA FEBRYANTI sekolah SMP dulu di Manokwari;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa Norma Febryanti dan Saksi ARDHY JULIADI telah dilakukan secara sadar dan sengaja karena dilakukan atas dasar suka sama suka (tanpa paksaan) untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan yang sah;-----
- Bahwa Terdakwa NORMA FEBRYANTI menerangkan ke Wasior sudah 2 (dua) kali yang pertama Desember 2018 dan yang ke dua pada bulan Maret 2019, Terdakwa NORMA FEBRYANTI mengakui baru 1 (satu) kali melakukan persetubuhan tersebut dengan Saksi ARDHY JULIADI;-----
- Bahwa Terdakwa NORMA FEBRYANTI telah menikah secara sah dengan Saksi BAHTIAR pada tanggal 19 November 2010 di Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/26/XI/2010 tanggal 19 November 2010 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa Terdakwa NORMA FEBRYANTI mengetahui bahwa Saksi ARDHY JULIADI telah menikah dan memiliki anak;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/26/XI/2010 tanggal 19 November 2010 an. Bahtiar dan Norma Febryanti;-----
2. Fotokopi KTP Nomor 920212480280004 an Norma Febryanti berstatus kawin;-----
3. Fotokopi Kartu Tanda Anggota POLRI Nomor : KTA/48/VI/2018/SatBmPb an. Bahtiar;-----
4. Fotokopi KTP Nomor 9202016407870001 an Ardhy Juliadi berstatus kawin;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat

Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 7 dari 15 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yaitu 1.BAHTIAR dan 2.ARDHY JULIADI serta keterangan Terdakwa, yang satu sama lain saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa NORMA FEBRYANTI melaksanakan kegiatan penelitian penyelesaian skripsi di Wasior, dan pada saat tiba di Wasior Terdakwa NORMA FEBRYANTI bersama dengan temannya an. Sdri. HELENA KEYMANS tetapi temannya tinggal bersama keluarga di Wasior, sedangkan Terdakwa NORMA FEBRYANTI menginap sendiri di Penginapan ANGGRIS Wasior;-----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi ARDHY JULIADI menghubungi Terdakwa NORMA FEBRYANTI, dan menanyakan keberadaan Terdakwa NORMA FEBRYANTI kemudian memberitahu di Penginapan Anggris Wasior, dan kemudian Terdakwa NORMA FEBRYANTI meminta dibelikan dan diantarkan air minum dan kemudian Saksi ARDHY JULIADI sekitar pukul 22.00 WIT tiba di Penginapan Anggris Wasior;-----
- Bahwa setelah Saksi ARDHY JULIADI masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa NORMA FEBRYANTI menginap, Saksi ARDHY JULIADI menaruh air minum kemudian Saksi ARDHY JULIADI mengunci pintu dan mendekati Terdakwa NORMA FEBRYANTI yang sedang duduk di atas tempat tidur kemudian merangkul dan menidurkan Terdakwa NORMA FEBRYANTI lalu melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa NORMA FEBRYANTI;-----
- Bahwa Saksi ARDHY JULIADI menurunkan celana Terdakwa NORMA FEBRYANTI dan kemudian memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa NORMA FEBRYANTI, dan Saksi ARDHY JULIADI melakukan gerakan naik turun beberapa kali dan setelah itu Terdakwa NORMA FEBRYANTI merasakan cairan sperma yang masuk ke dalam kemaluan Terdakwa NORMA FEBRYANTI, kemudian Saksi ARDHY JULIADI pergi meninggalkan Terdakwa NORMA FEBRYANTI;-----
- Bahwa setelah perzinahan tersebut terjadi, Terdakwa NORMA FEBRYANTI sudah tidak mendapatkan menstruasi lagi kemudian Terdakwa NORMA

Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 8 dari 15 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FEBRYANTI melakukan tes kehamilan menggunakan tespek dan hasilnya

Terdakwa NORMA FEBRYANTI positif hamil;-----

- Bahwa Saksi ARDHY JULIADI merupakan teman semasa Terdakwa NORMA FEBRYANTI sekolah SMP dulu di Manokwari;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa Norma Febryanti dan Saksi ARDHY JULIADI telah dilakukan secara sadar dan sengaja karena dilakukan atas dasar suka sama suka (tanpa paksaan) untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan yang sah;-----
- Bahwa Terdakwa NORMA FEBRYANTI menerangkan ke Wasior sudah 2 (dua) kali yang pertama Desember 2018 dan yang ke dua pada bulan Maret 2019, Terdakwa NORMA FEBRYANTI mengakui baru 1 (satu) kali melakukan persetubuhan tersebut dengan Saksi ARDHY JULIADI;-----
- Bahwa Terdakwa NORMA FEBRYANTI telah menikah secara sah dengan Saksi BAHTIAR pada tanggal 19 November 2010 di Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/26/XI/2010 tanggal 19 November 2010 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa Terdakwa NORMA FEBRYANTI mengetahui bahwa Saksi ARDHY JULIADI telah menikah dan memiliki anak;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BAHTIAR merasa keberatan dan mengadukannya ke Kapolda Papua Barat pada tanggal 05 April 2019;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf 'b' Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Seorang perempuan;-----
2. Turut melakukan zina, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami;-



Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. "Seorang Perempuan";-----

Menimbang, bahwa unsur "Seorang perempuan" berarti subyek hukum yaitu seorang perempuan tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Norma Febryanti yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Norma Febryanti ialah seorang perempuan yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **"Seorang Perempuan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. "Turut melakukan zina, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri";-----

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya, "zina" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak dimana yang dimaksud dengan persetubuhan itu adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;-----

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana perzinahan (*overspel*) yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, oleh karena itu unsur kesengajaan tersebut harus terbukti pada diri pelaku agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana perzinahan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yaitu 1.BAHTIAR dan 2.ARDHY JULIADI serta keterangan Terdakwa, yang satu sama lain saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa NORMA FEBRYANTI melaksanakan kegiatan penelitian penyelesaian skripsi di Wasior, dan pada saat tiba di Wasior Terdakwa NORMA FEBRYANTI bersama dengan temannya an. Sdri. HELENA KEYMANS tetapi temannya tinggal bersama keluarga di Wasior, sedangkan Terdakwa NORMA FEBRYANTI menginap sendiri di Penginapan ANGGRIS Wasior;-----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi ARDHY JULIADI menghubungi Terdakwa NORMA FEBRYANTI, dan menanyakan keberadaan Terdakwa NORMA FEBRYANTI kemudian memberitahu di Penginapan Anggris Wasior, dan kemudian Terdakwa NORMA FEBRYANTI meminta dibelikan dan diantarkan air minum dan kemudian Saksi ARDHY JULIADI sekitar pukul 22.00 WIT tiba di Penginapan Anggris Wasior;-----
- Bahwa setelah Saksi ARDHY JULIADI masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa NORMA FEBRYANTI menginap, Saksi ARDHY JULIADI menaruh air minum kemudian Saksi ARDHY JULIADI mengunci pintu dan mendekati Terdakwa NORMA FEBRYANTI yang sedang duduk di atas tempat tidur kemudian merangkul dan menidurkan Terdakwa NORMA FEBRYANTI lalu melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa NORMA FEBRYANTI;-----
- Bahwa Saksi ARDHY JULIADI menurunkan celana Terdakwa NORMA FEBRYANTI dan kemudian memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa NORMA FEBRYANTI, dan Saksi ARDHY JULIADI melakukan gerakan naik turun beberapa kali dan setelah itu Terdakwa NORMA FEBRYANTI merasakan cairan sperma yang masuk ke dalam kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NORMA FEBRYANTI, kemudian Saksi ARDHY JULIADI pergi meninggalkan Terdakwa NORMA FEBRYANTI;-----

- Bahwa setelah perzinahan tersebut terjadi, Terdakwa NORMA FEBRYANTI sudah tidak mendapatkan menstruasi lagi kemudian Terdakwa NORMA FEBRYANTI melakukan tes kehamilan menggunakan tespek dan hasilnya Terdakwa NORMA FEBRYANTI positif hamil;-----
- Bahwa Saksi ARDHY JULIADI merupakan teman semasa Terdakwa NORMA FEBRYANTI sekolah SMP dulu di Manokwari;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa Norma Febryanti dan Saksi ARDHY JULIADI telah dilakukan secara sadar dan sengaja karena dilakukan atas dasar suka sama suka (tanpa paksaan) untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan yang sah;-----
- Bahwa Terdakwa NORMA FEBRYANTI menerangkan ke Wasior sudah 2 (dua) kali yang pertama Desember 2018 dan yang ke dua pada bulan Maret 2019, Terdakwa NORMA FEBRYANTI mengakui baru 1 (satu) kali melakukan persetubuhan tersebut dengan Saksi ARDHY JULIADI;-----
- Bahwa Terdakwa NORMA FEBRYANTI telah menikah secara sah dengan Saksi BAHTIAR pada tanggal 19 November 2010 di Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/26/XI/2010 tanggal 19 November 2010 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa Terdakwa NORMA FEBRYANTI mengetahui bahwa Saksi ARDHY JULIADI telah menikah dan memiliki anak;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi BAHTIAR merasa keberatan dan mengadukannya ke Kapolda Papua Barat pada tanggal 05 April 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Norma Febryanti dan Saksi Ardhy Juliadi telah dilakukan secara sadar dan sengaja karena dilakukan atas dasar suka sama suka (tanpa paksaan) untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan yang sah meskipun Terdakwa Norma Febryanti mengetahui bahwa Saksi Ardhy Juliadi telah memiliki isteri yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Turut melakukan zina, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 12 dari 15 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf 'b' Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;-----

Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa telah memohon maaf pada Saksi Korban Bahtiar, dan Saksi Korban Bahtiar sudah memaafkan Terdakwa, dan kembali hidup rukun berumahtangga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf 'b' Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **TERDAKWA NORMA FEBRYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PERZINAHAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA NORMA FEBRYANTI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;-----
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Kamis, tanggal 27 Februari 2020** oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS J. TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIGOR D. NAINGGOLAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Anggih Niastuti, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 14 dari 15 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS J. TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

DAILY T. NAINGGOLAN, S.H.

Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Mnk. Halaman 15 dari 15 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)